BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penggerak roda ekonomi lokal. Namun demikian, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan hal yang sangat penting, karena menjadi dasar bagi pelaku UMKM untuk memperoleh perlindungan hukum, mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, serta mengikuti berbagai program bantuan pemerintah (Fatimah et al., 2025).

Salah satu instrumen legalitas yang saat ini diwajibkan bagi pelaku usaha adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) (Oktaviani & Yasa, 2022). NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).* Sistem ini dirancang pemerintah untuk mempermudah proses perizinan berusaha, sehingga pelaku UMKM dapat lebih cepat dan efisien dalam memperoleh legalitas usahanya (Yunizar et al., 2024).

UMKM Bakso 2F sebagai salah satu pelaku usaha di bidang kuliner, masih belum memiliki NIB yang sah. Hal ini menjadi hambatan bagi UMKM tersebut dalam meningkatkan profesionalisme usaha, memperluas jangkauan pemasaran, maupun mengakses program pembinaan dan permodalan. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dalam proses penerbitan NIB melalui sistem OSS RBA, agar UMKM Bakso 2F dapat menjalankan usaha dengan status legal yang jelas serta memiliki peluang lebih besar untuk berkemban.

Melalui kegiatan PKPM (Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat) dengan tema "*Pendampingan Legalitas Usaha melalui Penerbitan NIB pada Sistem OSS RBA untuk UMKM Bakso 2F*" diharapkan mahasiswa dapat memberikan

kontribusi nyata dalam mendukung penguatan usaha masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya membantu UMKM dalam aspek legalitas, tetapi juga menumbuhkan kesadaran pentingnya legalitas usaha sebagai fondasi untuk mengembangkan bisnis yang berkelanjutan.

Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) pada periode genap tahun 2025 ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bentuk kristalisasi dan integrasi ilmu yang diperoleh secara teoritis di bangku kuliah, yang kemudian diterapkan secara konkret di tengah masyarakat. Dengan demikian, ilmu yang telah didapatkan dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam konteks yang lebih luas. Bagi mahasiswa, PKPM diharapkan menjadi pengalaman belajar baru yang tidak hanya memperkaya pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan motivasi, solusi, dan inovasi di berbagai bidang sosial.

Berkaitan dengan salah satu syarat kelulusan untuk Program Studi S1 di kampus IIB Darmajaya, pihak kampus mewajibkan seluruh mahasiswanya untuk melaksanakan Mata Kuliah Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) pada salah satu desa yang telah ditentukan, dimana proses secara teori yang telah diserap di kampus senantiasa dapat diterapkan di Desa Banjarmasin, kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan.

Salah satu UMKM yang penulis angkat adalah “Bakso 2F”, yang terletak di Dusun 2, Desa Banjarmasin. UMKM ini berdiri pada tahun 2019 dan sejak saat itu UMKM ini belum mempunyai NIB. Berdasarkan uraian di atas penulis memutuskan untuk membantu UMKM Bakso 2F memiliki sertifikat NIB melalui sistem OSS RBA.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan pendampingan pembuatan sertifikasi legalitas usaha NIB, penulis membuat Laporan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) ini berjudul **“Pendampingan Legalitas Usaha Melalui Penerbitan NIB Pada Sistem**

OSS RBA Untuk UMKM "Bakso 2F" Di Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan".

1.1.1 Profil dan Potensi Desa

a. Profil Desa

Desa Banjarmasin adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia. Pada awalnya desa Banjarmasin lebih di kenal dengan nama pekon tanjungan yang berasal dari kata "ANJUNG" yang dalam pengertian masyarakat sekitar, adalah "Rumah /gubuk tinggi / panggung". Yang penduduk aslinya hampir 100% berasal dari pekon kunyayan yang sekarang lebih dikenal desa Gedung harta. Dikala itu masyarakat kunyayan masih menganut system pertanian yang berpindah-pindah dan menetap. Selain Tanjungan juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang berdampingan dengan pekon Tanjungan sepertii; Pekon Hakha, Khengas, dan Tanjung menang. Namun karena masyarakatnya sedikit, maka hampir nama pekon-pekon tidak muncul namanya.

Seiring berjalannya waktu dan datangnya penjajahan belanda ke nusantara ini, maka pekon tanjungan dan sekitarnya pun tak luput dari jajahanya.Yang dikala itu hasil buminya melimpah ruah seperti padi, lada dan kopi.

Nama-nama Kepala Desa Sebelum dan Sesudah Berdirinya Desa Banjarmasin:

1) Hi. Ibrohim : Periode 1900 s/d 1920
2) Karya Tanjung Menang : Periode 1920 s/d 1943
3) Abdul Manaf/ Karya Tanda Karsa : Periode 1943 s/d 1952
4) Hi. Zaman : Periode 1952 s/d 1960
5) Karya Irajaya : Periode 1960 s/d 1969
6) Hi. Hasbullah : Periode 1969 s/d 1986
7) Abdul Wahab : Periode 1986 s/d 2007

8) Zulkarnain : Periode 2007 s/d 2013

9) Umar Dani : Periode 2013 s/d sekarang

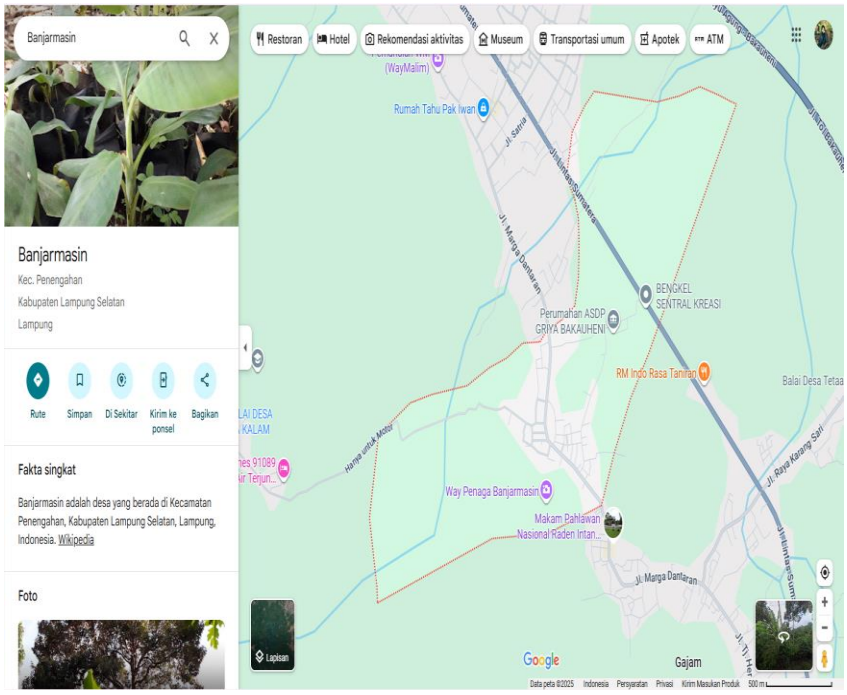

Gambar 1.1 Peta Desa Banjarmasin

Desa Banjarmasin merupakan salah satu Desa dari 22 Desa yang ada di Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai luas 620 Ha, dengan batas-batas wilayah :

1) Sebelah Utara : Desa Kampung Baru
2) Sebelah Selatan : Desa gedung Harta
3) Sebelah Barat : Gunung Way Kalam
4) Sebelah Timur : Desa Gayam dan Desa Tetaan

Desa Banjarmasin mempunyai luas wilayah 620 Ha, terbagi dalam 4 Dusun yang terdiri dari 13 Rukun Tetangga (RT).

Adapun pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut :

1) Dusun 1 : 202 KK / 715 Jiwa
2) Dusun 2 : 211 KK / 729 Jiwa
3) Dusun 3 : 135 KK / 386 Jiwa
4) Dusun 4 : 51 KK / 170 Jiwa

b. Potensi Desa

Desa Banjarmasin juga termasuk dalam daftar desa wisata rintisan di Lampung Selatan, khususnya dengan potensi wisata Way Penaga.

Gambar 1.2 Wisata Rintisan Way Penaga

1.1.2 Profil UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.

Pemilik UMKM	:	Ibu Diana Listiana Yusup
Nama Usaha	:	Bakso 2f
Alamat Usaha	:	Dusun 2 Tanjung Meneng, RT 06 Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan
Jenis Usaha	:	Industri Pengolahan – Makanan
Skala Usaha	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Tahun Berdiri	:	2019
Produk yang Ditawarkan	:	Bakso urat dan Bakso biasa
Jumlah Tenaga Kerja	:	Tidak memiliki karyawan
No. Telepon/HP	:	083160224558

UMKM “Bakso 2F” merupakan usaha rumahan yang berlokasi di Dusun 2, Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Usaha ini dimiliki oleh Ibu Diana Listiana Yusup, yang akrab disapa Ibu Diana. Ide mendirikan usaha ini berawal dari keinginan untuk menghadirkan produk bakso berkualitas dengan cita rasa khas rumahan. Pada awal berdirinya pada tahun 2019, usaha ini dijalankan dari rumah dan hanya melayani penjualan secara online. Strategi ini dipilih agar dapat menjangkau konsumen tanpa harus memiliki gerai fisik terlebih dahulu. Seiring dengan meningkatnya permintaan, pada tahun 2021 Ibu Diana memutuskan untuk membuka toko di rumahnya agar pelanggan dapat membeli produk secara langsung.

Produk yang ditawarkan oleh “Bakso 2F” terus dikembangkan agar sesuai dengan selera konsumen, baik dari segi kualitas rasa maupun variasi menu. Namun, sistem pemasaran yang diterapkan masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Saat ini, pemasaran lebih banyak mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dan pelanggan setia, sehingga jangkauan pasar masih terbatas.

Di balik peluang pasar yang besar, “Bakso 2F” juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah persaingan yang semakin ketat dengan pelaku usaha sejenis, serta keterbatasan strategi pemasaran modern yang membuat produk kurang dikenal luas. Selain itu, pengelolaan keuangan usaha belum tertata sepenuhnya karena pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual. Tantangan-tantangan ini menjadi perhatian penting agar “Bakso 2F” dapat berkembang lebih pesat, meningkatkan penjualan, dan memperluas jangkauan pasarnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan KKN ini adalah bagaimana kondisi legalitas usaha UMKM Bakso 2F sebelum dilakukan pendampingan melalui sistem OSS RBA serta kendala apa saja yang menyebabkan usaha tersebut belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, penting untuk dirumuskan bagaimana proses pendampingan yang dilakukan mahasiswa KKN dalam membantu penerbitan NIB melalui sistem OSS RBA agar UMKM Bakso 2F memperoleh legalitas usaha resmi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah dalam laporan Praktik Kerja Pengabdian Masyarakat di UMKM "Bakso 2F" adalah bagaimana manfaat yang dapat dirasakan oleh UMKM Bakso 2F setelah memiliki NIB sebagai identitas legal yang sah, baik dari segi pengembangan usaha maupun akses terhadap program pemerintah?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujun untuk mendampingi UMKM Bakso 2F dalam memperoleh legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada sistem OSS RBA. Pendampingan dilakukan agar pelaku usaha memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas dalam menjalankan bisnis, serta mampu mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses pengurusan perizinan dan juga untuk mendorong UMKM Bakso 2F agar dapat mengakses berbagai program pembinaan, permodalan, dan peluang kerja sama yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta.

1.4 Mitra Yang Terlibat

Dalam pelaksanaan program KKN dengan judul *"Pendampingan Legalitas Usaha melalui Penerbitan NIB pada Sistem OSS RBA untuk UMKM Bakso 2F di Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan"*, mitra utama yang terlibat adalah UMKM Bakso 2F. UMKM ini merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner, khususnya penjualan bakso, dan dikelola secara mandiri oleh pemilik dengan dibantu

anggota keluarga. Bakso 2F dipilih sebagai mitra karena memiliki potensi pengembangan usaha yang baik, namun masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas, khususnya penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS RBA.

PKPM ini juga melibatkan Umar Dani selaku Kepala Desa Banjarmasin, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan untuk meminta izin melakukan kegiatan PKPM di desa tersebut.